KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP PEMBATALAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Oleh:

FHADLY HARTEN
NIM. 2230203083

PRODI HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2026/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fhadly Harten

NIM : 2230203083

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **"KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP PEMBATALAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI",** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2026
Yang membuat pernyataan

Fhadly Harten
NIM. 2230203083

BIODATA PENULIS



Nama	: Fhadly Harten
Nim	: 2230203083
Prodi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah
Tahun Masuk	: 2022-2026
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar/ 27 Maret 2003
Alamat	: Jorong Andaleh, Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
No. Handphone	: 0822-6761-7386
Email	: fhadlyharten06@gmail.com
Nama Orang Tua	: 1. Ayah : Harten Swedi 2. Ibu : Widarti
Riwayat Pendidikan	: SDN 118236 Afd II PAT Aek Batu SMP Negeri 6 Torgamba SMA Negeri 1 Torgamba Kuliah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Pengalaman Magang	: 1. Magang Pengadilan Agama Payakumbuh 2. Magang Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat
Motto Hidup	: “Dilarang putar balik, selesaikan apa yang sudah di mulai”

ABSTRAK

Fhadly Harten, NIM. 2230203083 judul skripsi **"Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi".** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini terletak pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024 yang tidak sesuai dengan bentuk-bentuk Putusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 97 ayat 7: a. Gugatan ditolak, b. Gugatan dikabulkan, c. Gugatan tidak diterima, d.Gugatan gugur. Yang mengharuskan bentuk Putusan berbentuk satu dari empat bentuk Putusan, namun dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024 memiliki 2 bentuk Putusan. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., dan bagaimana Keputusan TUN yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan pembahasan ini untuk menemukan mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., dan kekuatan hukum KTUN yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang relevan.

Hasil Penelitian menunjukkan, *pertama*, Mekanisme pelaksanaan putusan PTUN diatur melalui tiga tahapan berdasarkan Pasal 116 dan 119 UU PERATUN, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024, yaitu: pemberitahuan putusan dalam 14 hari kerja, eksekusi otomatis setelah 60 hari kerja apabila kewajiban tidak dilaksanakan. *Kedua,* Keputusan yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dari tanggal 30 Desember 2024 memiliki legitimasi yuridis yang sah dikarenakan penerbitan SK Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 sudah dilakukan atas dasar Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., yang mewajibkan Tergugat yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk mencabut SK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul skripsi: **"Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi".**

Shalawat beriringan salam semoga dilimpahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada dijalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Berkat pertolongan dari Allah SWT, penulis mendapatkan pertolongan dari-Nya. Selain itu, dukungan dan motivasi, do'a, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal itu dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda **Harten Swedi** dan Ibunda **Widarti**, serta keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa, arahan, nasehat, dan kasih sayang kepada penulis serta sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan jenjang S-1 ini. Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. **Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Prof. Dr. Nofialdi, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta

jajarannya yang telah memberikan motivasi dan arhan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. **Ibuk Dian Pertiwi, M.H.** Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. **Bapak Roni Efendi, M.H.** Selaku dosen pembimbing akademik dan Penguji II penulis yang telah memberikan motivasi dan support kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
5. **Bapak Sudi Prayitno, S.H., LLM.** Selaku pembimbing Utama penulis yang senantiasa membimbing penulis dengan kesabaran, memotivasi penulis dari awal pembuatan sampai selesainya skripsi ini.
6. **Bapak Deri Rizal, M.H.** Selaku pembimbing Kedua penulis yang senantiasa membimbing penulis dengan kesabaran, memotivasi penulis dari awal pembuatan sampai selesainya skripsi ini.
7. **Ibuk Sa'adatul Maghfira, M.H.** Selaku penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
8. **Bapak dan Ibuk Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. **Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus. Batusangkar dan Karyawan** yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Batusangkar, 07 Februari 2026

Fhadly Harten
NIM. 2230203083

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN TIM PENGUJI
BIODATA PENULIS
HALAMAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian 10
F. Definisi Operasional 11
BAB II KAJIAN TEORI 14
A. Landasan Teori 14
1. Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman 14
a. Peradilan Umum 15
b. Peradilan Agama 16
c. Peradilan Militer 17
d. Pengadilan Tata Usaha Negara 18
2. Putusan Pengadilan TUN dan Kekuatan Hukumnya 20
3. Teori Kewenangan 27

4.Keputusan Tata Usaha Negara dan Kekuatan Hukumnya 31
5.Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya..... 34
6.Fiqh Siyasah dan Siyasah Qadda'iyyah 40
B. Penelitian yang Relevan 45
BAB III METODE PENELITIAN 53
A. Jenis Penelitian 53
B. Waktu Penelitian 54
C. Instrumen Penelitian 54
D. Sumber Data 54
E. Teknik Pengumpulan Data 56
F. Teknik Pengolahan Data 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 58
A. Hasil Penelitian 58
1.Mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. 58
2.Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Suhartoyo Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 63
B. Pembahasan 71
1.Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. Yang Mewajibkan Mahkamah Konstitusi Untuk Mencabut Surat Keputusan Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 71
2.Kekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. yang telah berkekuatan hukum tetap 81
BAB V PENUTUP..... 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 54

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara yang berlandaskan prinsip konstitusional, Indonesia membutuhkan keselarasan antara Peraturan Perundang-undangan serta tindakan kewenangan publik dengan konstitusi. Dalam kenyataannya, tidak dapat dihindari adanya potensi lembaga publik melakukan tindakan yang tidak mengikuti ketentuan dalam konstitusi. Hal tersebut menimbulkan keyakinan bahwa dibutuhkan sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menilai persoalan inkonstitusionalitas sebuah Undang-Undang. Berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, disahkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut sebagai UU MK. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. MK sendiri adalah institusi peradilan yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai institusi peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen, MK memiliki tanggung jawab dan peran krusial dalam memelihara konstitusi serta prinsip-prinsip negara hukum sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai Penjaga Konstitusi atau *Guardian of the Constitution* memegang peran vital sebagai penyelenggara peradilan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (Wulandari et al., 2023:209).

Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki 9 Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden 3 (tiga) orang, DPR 3 (tiga) orang, dan Mahkamah Agung (MA) 3 (tiga) orang, sehingga seluruhnya

berjumlah 9 (sembilan) orang hakim MK. Kewenangan MK dan pengisian Hakim MK kemudian diatur kembali dalam UU MK, serta hukum acara di MK merupakan materi dari UU MK sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD Tahun 1945. Tidak mudah bagi hakim konstitusi untuk menjalankan tanggung jawab dan perannya, tantangan yang dihadapinya membuat hakim konstitusi berpedoman pada kode etik untuk menjaga Integritasnya (Syahputra & Subaidi, 2021:108-109).

Tekanan fisik, uang, status sosial dan godaan perempuan menjadi faktor utama yang mendorong hakim konstitusi melanggar Peraturan dan kode etik yang ada, seperti yang terjadi pada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan sepengetahuan Profesor Jimly Asshiddiqie, memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dari jabatannya karena melanggar Sapta Karsa Hutama atau kode etik hakim konstitusi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut termuat sejumlah prinsip yang harus dipatuhi oleh seorang Hakim Konstitusi, yaitu Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kesetaraan, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, dan Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan (CNN Indonesia, 2023).

Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dikarenakan tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan Putusan Perkara No. 90/PUU-XII/2023 dan terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama (Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi) angka 2 prinsip integritas dan angka 5 prinsip ketidakberpihakan. Tindakan Anwar Usman ini mencoreng integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang independen Keterlibatannya dalam mengangkat isu konflik kepentingan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya secara adil dan independen. Situasi ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

kewenangan dan keandalan pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga netralitas (Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, 2024:85).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyangkut persyaratan batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024 yang menjadi alasan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam konteks ini, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi sangat penting, karena diketahui bahwa Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan keluarga dengan Presiden yang merupakan suami dari ibu Idayati yaitu adik kandung dari Presiden Joko Widodo, sehingga menimbulkan dugaan benturan kepentingan terkait keterlibatan ketua MK Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan individu yang disoroti dalam perkara yang diperiksa, hal ini ditegaskan dalam permohonan 90/PUU-XXI/2023 bahwa pemohon mengisyaratkan berupaya untuk mendorong Gibran Rakabuming Raka agar dapat mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden 2024, seharusnya dalam penyelesaian suatu perkara, hakim konstitusi berpegang pada prinsip yang telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dikenal juga dengan sebutan Sapta Karsa Hutama, kode etik dan perilaku hakim mengenai ketidakberpihakan dan prinsip kepantasan/kesopanan. Hal ini juga tidak sesuai dengan sifat independensi dan imparsialitas dalam hakim konstitusi. Pada saat itu pun, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan tentang persyaratan batas usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2024 (Auliadi et al., 2024:11).

Sebagai respon terhadap Keputusan kontroversial yang memicu banyak laporan dugaan pelanggaran kode etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023. Pembentukan MKMK ini dilakukan untuk menanggapi serangkaian laporan yang telah masuk ke Mahkamah Konstitusi,

yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran etika oleh Anwar Usman dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. MKMK telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan yang melibatkan berbagai tahapan, proses ini dimulai dengan sidang pendahuluan, dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, dan mencapai tahapan Keputusan akhir. Proses tersebut dilakukan dengan seksama untuk memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik (Tridewi & Darmawan, 2020:7).

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor. 1 Tahun 2023, memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor. 2/MKMK/L/11/2023, MKMK yang terdiri dari tiga hakim Jimly Asshiddiqie, Wahiduddin Adams, dan Bintan R. Saragih memutuskan bahwa Anwar Usman yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dinyatakan bersalah atas pelanggaran etik yang serius. Pertimbangan hukum yang mendasari Keputusan ini meliputi pelanggaran terhadap imparsialitas, integritas, kompetensi, dan kerahasiaan proses peradilan. Anwar Usman tidak mundur dari penanganan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 meskipun ada konflik kepentingan yang nyata, melanggar prinsip imparsialitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Anwar Usman juga disebut telah melanggar sumpah jabatan dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai hakim konstitusi sesuai yang diatur dalam UU MK (Hanifah et al., 2024).

Mengenai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman yang ditetapkan dalam Putusan Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan (Mene, 2023:385).:

"Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah

Konstitusi kepada Hakim Terlapor; Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir; Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan Keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan".

Anwar Usman yang kemudian merasa haknya terlanggar akibat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara yang termasuk salah satu dari empat jenis Pengadilan, memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai pengangkatan Hakim Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan pemberhentiannya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) (Karensia Payoh, 2024:17).

Dokumen yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Anwar Usman adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tertanggal 9 November 2023 mengenai Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk Masa Jabatan 2023–2028. Ada dua alasan yang menjadi dasar gugatan Anwar Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pertama*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa yang menjadi dasar timbulnya perkara ini adalah Keputusan tata usaha negara yang berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023–2028. *Kedua*, sesuai dengan ketentuan

Pasal 1 angka 4 dan 10 serta Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atas Keputusan tersebut (Bria & Kadek Dedy Suryana, 2021:72).

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Gugatan Anwar Usman yang tertuang pada halaman 339 Putusan Perkara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 berbunyi:

"*1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. 4. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. 5. Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula. 6. Menyatakan Tidak Menerima permohonan Penggugat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),-".*

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 direspon oleh Anwar Usman untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun banding yang diajukan oleh Anwar Usman dicabut kembali dan dikeluarkan Putusan terkait pencabutan banding yang dilakukan Anwar Usman dengan Putusan Nomor 466/B/2024/PT.TUN.JKT. tanggal 16 Desember 2024 " *Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding "*. Pencabutan permohonan banding yang dilakukan oleh Anwar Usman ini membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dari tanggal 30 Desember 2024 (CNN Indonesia, 2024).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024, mengenai pelaksanaan amar Putusan angka 3 yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024 khususnya amar Putusan angka 3 yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028., dengan mengeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2023-2028 untuk menggantikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (DetikNews, 2025).

Namun Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menyatakan bahwasanya Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal, dikarenakan Suhartoyo tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan setelah dikeluarkannya SK Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengangkatan dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2023-2028 (DetikNews, 2026).

Dilihat dari redaksionalnya, amar Putusan dalam perkara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024 yang menyatakan:

"*1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang*

Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. 4. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. 5. Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula. 6. Menyatakan Tidak Menerima permohonan Penggugat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),-".

Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT., yang mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan tidak menerima permohonan yang lain tidak sesuai dengan bentuk Putusan Dalam Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut sebagai UU PERATUN (Haposan Siallagan, Kasman Siburian, 2019:152). yang menyatakan:

"*...(7)Putusan Pengadilan dapat berupa: a.gugatan ditolak; b.gugatan dikabulkan; c.gugatan tidak diterima; d.gugatan gugur.*

Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024 ini tidak sesuai dengan bentuk-bentuk Putusan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (7) yang mana apabila bentuk Putusan dikabulkan untuk sebagian, amar Putusan harus menyatakan Putusan yang ditolak dengan kata seperti dalam amar Putusan angka 4 Putusan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023 yang menyatakan:

"1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk sebagian; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan TERGUGAT: 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; 3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT: 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan

Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; 4. Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya; 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);"

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima seperti dalam amar Putusan angka 5, angka 6 Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., menyatakan tidak menerima adalah Putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Ainuddin, 2021:76). Namun dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2023 terdapat 2 bentuk Putusan yaitu gugatan dikabulkan dan gugatan tidak diterima, gugatan tidak diterima menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini membuktikan bahwa Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2023 menerapkan 2 bentuk Putusan dari 4 bentuk Putusan yang diatur dalam Pasal 97 ayat 7 UU PERATUN, yang mana dalam Pasal 97 ayat 7 UU PERATUN mengharuskan Putusan berbentuk satu dari empat bentuk Putusan dan dalam hal ini membuktikan bahwasanya Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024 tidak sesuai dengan Pasal 97 ayat 7 UU PERATUN (L. P. Sari & Wibowo, 2023:61).

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan permasalahan di atas dengan judul " Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi "

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian Penulis dalam skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT., yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi mencabut Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana kekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT., yang telah berkekuatan hukum tetap?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT., yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi mencabut Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk Mengetahui kekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. yang telah berkekuatan hukum tetap.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian dan luaran dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Teoritis:

      Ada beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

      1) Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain sebagai bahan informasi lainnya juga untuk menambah pengetahuan melalui karya ilmiah menjadi bahan referensi sumber informasi dan perbandingan penelitian selanjutnya.

   b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.H) di program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah, dan dapat menambah khazanah pustaka Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksud untuk memberi gambar Penulis dalam menentukan judul serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dari maksud Penulis, serta sebagai acuan dalam melakukan penelitian, maka Penulis memberikan istilah-istilah dalam melakukan penelitian ini yaitu:

Kekuatan Hukum adalah Kekuatan suatu Putusan mengacu pada sejauh mana Putusan tersebut memiliki kemampuan untuk segera dilaksanakan (dieksekusi), tingkat kepastian hukum yang dikandungnya, serta daya mengikat yang melekat padanya, baik terhadap para pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat secara umum, sehingga Putusan tersebut wajib dipatuhi dan dijalankan (Sihombing, 2015:4). **Kekuatan Hukum** yang dimaksud oleh Penulis dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Putusan Pengadilan adalah Pernyataan yang disampaikan oleh hakim selaku pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya, yang diucapkan dalam sidang pengadilan dengan tujuan memutuskan suatu perkara (Hipan, 2017:47). **Putusan Pengadilan** yang dimaksud oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 yang mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman dan menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Koesoemahatmadja adalah pengadilan yang menangani perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang berkaitan dengan administrasi negara. Pengadilan ini menangani perkara perdata yang berasal dari tindakan administrasi pemerintah. Menurut Pasal 4 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga kehakiman yang membantu masyarakat mencari keadilan dalam sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara (Akbar, 2021:354). **Pengadilan Tata Usaha Negara** yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 atas gugatan Anwar Usman terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaksanaan hukum dan keadilan di wilayah kewenangannya. Berdasarkan prinsip supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi membentuk Keputusan yang setara dengan Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya (Safitri & Wibowo, 2023:72). **Mahkamah Konstitusi** yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan hukum tempat dimana Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua lembaga hukum tersebut, yaitu diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk penetapan administratif yang bersifat internal dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan operasional Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Keputusan MK berbeda dengan Putusan MK yang bersifat yudisial, karena Keputusan MK berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk mengatur urusan internal kelembagaan seperti pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural MK, penetapan organisasi dan tata kerja, serta pengaturan administrasi kepegawaian berdasarkan UU MK (Arbie & , Toar Neman Palilingan, 2024:6). **Keputusan Mahkamah Konstitusi** yang dimaksud Penulis adalah Keputusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jadi yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah peneliti akan menggali mengenai Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu jenis kekuasaan negara yang bersifat mandiri yang bertugas menyelenggarakan pengadilan untuk penegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila, demi mewujudkan prinsip negara hukum di Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bersama dengan lembaga peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan terpisah (Suparman, 2004:79-80).

Salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya jaminan atas Kekuasaan Kehakiman yang merdeka sebagai syarat mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan lebih lanjut kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan, pasal ini mengatur struktur dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk lembaga yang menjalankannya, sebagai berikut:

a. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu bentuk kekuasaan negara yang bersifat independen, yang memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan peradilan sebagai sarana penegakan hukum dan keadilan.
b. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi, bersama dengan badan-badan peradilan di bawahnya yang mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Busthami, 2018:339-340).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal I ayat (2) menyatakan: "*Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" Tugas mengawasi tindakan atau wewenang peradilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan batalkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang, jika Peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Keputusan tentang ketidakabsahan itu dapat ditetapkan dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat kasasi (Faqih, 2020:30).

a. Peradilan Umum

Lembaga peradilan dibentuk sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai perkara yang timbul di antara para pihak yang bersengketa, demi terciptanya keadilan dalam masyarakat, ragam sengketa yang muncul sangat beragam, seperti sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), kepailitan, perceraian, hingga penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, seluruh perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara terpaku hanya oleh satu jenis peradilan saja, jika berbagai sengketa tersebut secara umum dipaksakan menjadi kewenangan peradilan umum tanpa pengaturan yurisdiksi yang tegas, maka dapat menimbulkan persoalan mengenai kewenangan mengadili. Dalam konteks inilah, keberadaan peradilan umum memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Peradilan

umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat secara umum, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, kemudian puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau sebagai pengadilan tingkat kasasi (Maksum, 2020:9).

Selain Peradilan Umum, masih ada badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Peradilan Agama

Peradilan agama di Indonesia merupakan bentuk peradilan Islam, karena jenis perkara yang menjadi kewenangannya sepenuhnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang diatur dalam hukum Islam. Dengan kata lain, Pengadilan Agama adalah peradilan Islam yang bersifat limitatif dan telah disesuaikan (*dimutatis-mutandiskan*) dengan kondisi sosial dan hukum di Indonesia. Di satu sisi, Peradilan Agama termasuk dalam kategori peradilan perdata, sebagaimana halnya Peradilan Umum yang juga menangani perkara perdata, meskipun masing-masing memiliki ruang lingkup dan asas hukum acara yang berbeda. Secara umum, terdapat kesamaan prinsip antara hukum acara di kedua lingkungan peradilan tersebut, namun secara khusus juga terdapat perbedaan mendasar, terutama dalam aspek substansi hukum yang diterapkan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama memiliki peran dalam menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu. Oleh karena itu, Peradilan Agama dikategorikan sebagai peradilan khusus. Secara yuridis, kedudukan Peradilan Agama memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menempatkannya sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Namun demikian, dalam hal kewenangan mengadili, Peradilan Agama tidak diberikan kompetensi absolut, karena masih terdapat mekanisme pilihan hukum bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka (Cahyani, 2019:119).

c. Peradilan Militer

Peradilan militer diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kewenangan Peradilan Militer mencakup pengadilan untuk tindak pidana, baik yang umum maupun militer, yang dilakukan oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer) mengatur norma-norma substantif yang berkaitan dengan tindakan pidana oleh anggota militer serta tindak pidana lainnya, yang pada akhirnya bertujuan untuk menetapkan kompetensi pengadilan sesuai dengan subjek atau pelaku dari tindak pidana tersebut. Namun, setelah reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan Nomor VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai dasar pemisahan institusi Kepolisian dari TNI, selanjutnya, MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor VII Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat ketetapan sebelumnya (Lubis et al., 2024:2).

Lembaga peradilan militer dibentuk untuk menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas anggota TNI. Dengan demikian, lembaga ini turut berperan dalam membina TNI agar menjadi institusi yang kuat, profesional, dan taat pada hukum, mengingat tugas besar TNI dalam menjaga dan melindungi bangsa serta negara. Proses beracara di peradilan militer diatur secara khusus melalui Hukum Acara Peradilan Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam praktiknya,

hukum pidana militer dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil dan hukum acara pidana militer sebagai hukum formil. Setiap tindakan yang tergolong tindak pidana dan dilakukan oleh prajurit TNI atau pihak yang disetarakan, wajib diproses melalui pengadilan militer sesuai ketentuan hukum pidana militer (Flora, 2022:178).

d. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara adalah lembaga peradilan yang harus memenuhi sejumlah unsur penting, yaitu adanya norma hukum yang bersifat umum, adanya konflik hukum yang bersifat spesifik, keterlibatan setidaknya dua pihak yang berselisih, serta adanya badan peradilan yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selain keempat unsur itu, ada juga unsur khusus lain yang perlu dipenuhi agar suatu lembaga dapat dianggap sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara(Prakoso, 2002). Walaupun Peradilan Tata Usaha Negara mengandung prinsip peradilan yang adil dan tidak berpihak, penekanan khusus sebagai unsur utama negara hukum tetap perlu ditegaskan. Di setiap negara yang menganut hukum, harus ada kesempatan bagi setiap warga negara untuk menuntut Keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara serta pelaksanaan Keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara (Asshiddiqie, 2017:130).

Sebagai negara berbasis hukum, Negara bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan teratur. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah sebagai salah satu lembaga negara diberi tugas untuk mengatur berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah memiliki kewenangan melakukan tindakan administrasi negara yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis perbuatan yaitu:

1) Mengeluarkan Keputusan (*beschikking*)
2) Mengeluarkan Peraturan (*regeling)*
3) Melakukan perbuatan materiil *(materiele daad)* (Sudarsono, 1995:309)

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu jalur yudisial yang memiliki peran dalam mewujudkan prinsip perlindungan hukum untuk masyarakat. Proses pembentukannya melalui perjalanan yang cukup panjang dan rumit. Sejak kemerdekaan Indonesia hingga akhir tahun 1986, Indonesia belum memiliki lembaga pengadilan administrasi negara yang beroperasi secara mandiri. Wicipto Setiadi menjelaskan secara rinci sejarah pembentukan UU PERATUN (Siregar, 2017:100). Undang-Undang tersebut dibentuk dengan tujuan utama mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan badan maupun pejabat Tata Usaha Negara (Abdullah, 2017:5).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki wewenang untuk mengevaluasi, memutuskan, dan mengatasi masalah tata usaha negara yang timbul akibat Keputusan tata usaha negara yang diambil oleh pejabat atau lembaga tata usaha negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kewenangan ini berkembang bersamaan dengan meluasnya praktik pemerintahan dan kemunculan institusi negara yang mendukung pengelolaan pemerintahan (Putrijanti, 2015:426).

Tujuan didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyalurkan keadilan bagi masyarakat serta memperkuat peran PTUN sebagai bagian dari pelayanan publik kepada warga, sehingga terbentuk keseimbangan yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Posisi dan tujuan Pengadilan Administrasi Negara seperti PTUN sangat berkaitan dengan filosofi hukum yang diterapkan oleh suatu negara. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, penghormatan terhadap hak dan kepentingan individu diprioritaskan dengan seimbang terhadap hak-hak masyarakat secara keseluruhan (Putri, 2016:4).

Sebelum mengulas kewenangan, penting untuk membedakan antara istilah kewenangan dan wewenang agar tidak timbul kesalahpahaman. Menurut Ateng Syafrudin yang dikutip oleh Nuryanto A. Daim, wewenang adalah bagian atau "*onderdee*l" spesifik dari kewenangan, sedangkan

kewenangan itu sendiri adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh Undang-Undang. Di dalam kewenangan itu terdapat berbagai hak atau *rechtsbevoegdheden*. Perdebatan timbul karena dua pihak yang menghadapi masalah dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan pihak ketiga yang netral dan tidak bias untuk mengatasi konflik itu. Pengadilan berfungsi sebagai pihak ketiga yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik dengan adil, sehingga pihak-pihak yang berselisih serta masyarakat umum dapat memiliki kepercayaan terhadap penyelesaian yang dilakukan, terutama untuk perselisihan antara pemerintah dan masyarakat atau entitas hukum perdata di Indonesia, wewenang penyelesaiannya terletak pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Akbar, 2021:355).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) memberikan perluasan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk otoritas untuk menilai ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau instansi pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika kekuasaan digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya, yaitu saat pejabat memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang ini secara tegas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 dalam Undang-Undang yang sama, yaitu:

1) Larangan melampaui wewenang
2) Larangan mencampur-adukkan wewenang
3) Larangan bertindak sewenang-wenang (Anastasya Millenia Tuela, Toar N. Palilingan, 2018:2).

2. Putusan Pengadilan TUN dan Kekuatan Hukumnya

Pada dasarnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PERATUN untuk memperoleh

Putusan. Sebelum menjatuhkan Putusan, hakim terlebih dahulu melakukan penelitian guna menemukan hukum (*rechtvinding*), Hakim berkewajiban memberikan Putusan yang bersifat objektif, adil, bijaksana, dan tidak memihak, Putusan hakim merupakan pernyataan resmi dari hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan yang disampaikan dalam sidang pengadilan dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Lebih lanjut, Sudikno menegaskan bahwa Putusan tidak hanya sebatas apa yang diucapkan di sidang, tetapi juga mencakup pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim dalam persidangan. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua jenis Putusan hakim, yaitu Putusan akhir (*end vonnis*) yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa, dan Putusan sela, yaitu Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) yang harus konsisten dengan Putusan tertulis (*vonnis*). Dalam literatur hukum Belanda dikenal dua istilah, yaitu *vonnis* dan *gewijde*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan dalam hukum Indonesia sebagai Putusan. *Vonnis* merujuk pada Putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga masih dapat diajukan upaya hukum biasa, sedangkan *gewijde* adalah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan hanya dapat ditempuh melalui upaya hukum luar biasa (Yuslim, 2017:148).

Dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tindakan paksa yang melibatkan aparat keamanan tidak dapat dilakukan seperti pada pelaksanaan Keputusan di bidang Peradilan Pidana atau Peradilan Perdata. Akan tetapi, yang membedakan adalah adanya peluang intervensi dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengawasan aparatur pemerintahan, serta memastikan semua aparatur pemerintah mengikuti semua Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk mematuhi Keputusan pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut. Intervensi Presiden diperlukan karena konflik yang terjadi biasanya melibatkan individu atau entitas hukum swasta dengan lembaga atau pejabat administrasi publik. Dalam konteks ini, hanya badan

atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (Sari, 2021:6).

Tujuan utama dari proses peradilan adalah mendapatkan Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, artinya Putusan tersebut tidak dapat lagi diubah atau diganggu gugat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan Putusan hakim meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Kekuatan mengikat Penyerahan sengketa ke Pengadilan oleh pihak-pihak untuk diperiksa atau diadili mengandung arti bahwa yang bersangkutan akan tunduk patuh pada Putusan yang dijatuhkan. Putusan yang dijatuhkan itu harus dihormati oleh kedua belah pihak.
b. Kekuatan pembuktian Putusan yang dituangkan secara tertulis dan berstatus sebagai akta otentik bertujuan agar dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hukum pembuktian, Putusan tersebut memberikan kepastian mengenai suatu peristiwa dan memiliki kekuatan sebagai bukti yang sah.
c. Kekuatan eksekutorial Putusan tidak hanya berfungsi untuk menetapkan hak atau hukum semata, tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengupayakan pelaksanaan secara sukarela oleh para pihak (Mulyana, 2024:19-20).

Kekuatan mengikat dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Putusan dalam Peradilan Umum untuk perkara perdata. Putusan PTUN memiliki kekuatan mengikat *erga omnes*, yang berarti Putusan tersebut berlaku dan mengikat secara luas kepada publik, tidak hanya kepada para pihak yang bersengketa (Dani, 2015:54).

Jika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan oleh tergugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan tersebut akan kehilangan kekuatan hukumnya. Ketentuan ini dikenal sebagai "eksekusi otomatis". Selain itu, UU PERATUN juga mengatur pelaksanaan Putusan dengan mekanisme "eksekusi hierarkis", yaitu pelaksanaan Putusan berdasarkan instruksi dari pejabat yang berwenang (Azzahra, 2020:129).

Beberapa jenis-jenis Putusan Hakim:

a. Putusan *Condemnatoir,* yaitu

Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi(*to het verrichten van een pretatie*).

b. Putusan *Constitutif,* yaitu

Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

c. Putusan *Declaratoir,* yaitu

Putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan suatu Putusan yang bersifat *declaratoir* (Wahyudi, 2021:129).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terbagi menjadi dua kategori utama yaitu Putusan sela dan Putusan akhir, bentuk Putusan akhir sesuai dengan Pasal 97 ayat (7) UU PERATUN yang menyatakan:

Dalam Pasal 97 ayat (7):

"...(7) Putusan Pengadilan dapat berupa:a. gugatan ditolak, b. gugatan dikabulkan, c. gugatan tidak diterima, d. gugatan gugur".

Mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur juga dalam pasal 116 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6):

"(1). Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari. (2). Dalam hal empat bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
(3). Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut. (4). Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. (5). Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah

memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut. (6). Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut."

Mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur juga dalam (Petunjuk Pelaksanaan) Mahkamah Agung No: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024:

Pada Sub Poin II. Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap:

1) *"Putusan yang telah berkuatan hukum tetap dan memiliki nilai eksekutorial dapat dilaksanakan apabila Putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan tidak diajukan permohonan upaya hukum paling lambat 14 (empat belas) hari, kecuali ditentukan lain.*
2) *Pada hari kerja berikutnya setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera membuat Surat Keterangan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai dasar Ketua Pengadilan membuat Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).*
3) *Panitera mengirimkan salinan Putusan BHT sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada para pihak melalui surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dengan dibiayai negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.*
4) *Pengiriman salinan Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan keterangan agar tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah BHT dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."*

Pada Sub Poin IV. Prosedur Eksekusi Otomatis:

1) *"Apabila setelah 60 (enam puluh) hari Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, namun tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencabut Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a UU PERATUN, Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
3) *Sebelum Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan/keterangan.*

4) *Apabila menurut keterangan tergugat, Putusan BHT telah dilaksanakan, Ketua tidak perlu mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2.*
5) *Atas perintah Panitera, Juru Sita mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak."*

Pada sub poin V. Prosedur Eksekusi Upaya Paksa:

1) *"Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU PERATUN, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan tersebut.*
2) *Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak, termasuk atasan Termohon jika diperlukan, untuk datang menghadap sendiri hadir pada pengawasan eksekusi yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.*
3) *Pengawasan Eksekusi dilaksanakan untuk mendengar penjelasan Pemohon Eksekusi, penjelasan Termohon Eksekusi, dan pihak lainnya terkait pelaksanaan Putusan.*
4) *Apabila ternyata tidak ada keadaan yang menyebabkan Putusan tidak dapat dilaksanakan, Ketua Pengadilan dalam Pengawasan Eksekusi mengeluarkan Surat Peringatan kepada tergugat agar melaksanakan Putusan.*
5) *Apabila setelah Pengawasan Eksekusi, Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dan/atau Pemohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis pelaksanaan Putusan tersebut kepada Pengadilan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.*
6) *Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan.*
7) *Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa (sanksi administratif dan/atau uang paksa), pengumuman media massa, dan pemberitahuan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat, disertai batas waktu kapan Termohon Eksekusi harus melaksanakan Putusan tersebut.*

8) Panitera atas perintah Ketua Pengadilan mengirimkan Penetapan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik pada hari yang sama dikeluarkannya Penetapan.

9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8 juga dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dengan disertai Surat Pengantar dari Ketua Pengadilan.

10) Khusus dalam perkara kepegawaian, setelah pemberitahuan penetapan eksekusi, Termohon Eksekusi mengalami kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan, Termohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis kendala tersebut kepada Ketua Pengadilan dengan disertai bukti dan data dukung yang memadai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

11) Apabila Ketua Pengadilan menilai pemberitahuan Termohon Eksekusi beralasan hukum, Ketua Pengadilan dapat memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi beserta badan/pejabat yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi untuk dilakukan Pengawasan Eksekusi lanjutan.

12) Apabila hambatan pelaksanaan Putusan tersebut disebabkan adanya persyaratan administrasi yang belum dipenuhi Pemohon Eksekusi, Ketua Pengadilan menyampaikan secara langsung kepada Pemohon Eksekusi agar memenuhinya.

13) Apabila telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 8, Termohon Eksekusi tidak memberitahukan pelaksanaan Putusan atau hambatan pelaksanaan Putusan, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan agar mendorong Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan dalam rangka pembinaan administrasi pemerintahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

14) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada APIP kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Termohon Eksekusi belum juga melaksanakan Putusan Pengadilan, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat upaya paksa agar pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif (baik yang termuat di dalam amar Putusan maupun tidak termuat di dalam Putusan) kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan Putusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan serta

dapat diumumkan di media massa cetak dan/atau elektronik dengan membayar biaya pengumuman atas biaya dari Pemohon Eksekusi.

15) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat upaya paksa dikirimkan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat."

3. Teori Kewenangan

Dalam setiap pelaksanaan urusan kenegaraan dan pemerintahan, diperlukan legitimasi, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan. Dalam konteks hukum, kewenangan mencakup sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Kewenangan ini sangat berkaitan dengan prinsip legalitas, prinsip legalitas menyatakan bahwa tanpa adanya landasan hukum yang sah dari Peraturan Perundang-undangan, maka aparat pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang dapat memengaruhi atau mengubah kedudukan hukum warga negara. Menurut Franz Magnis Suseno, legalitas merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan sah atau tidaknya kewenangan, prinsip ini menuntut agar pelaksanaan kewenangan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu tindakan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum, dan tidak sah apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku (Amos, 2015:117).

Banyak ahli telah mengemukakan pandangan mengenai Teori Kewenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kewenangan" disamakan dengan "wewenang", yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil Keputusan, memberikan perintah, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga. Namun demikian, dalam perspektif hukum, wewenang memiliki makna yang berbeda dengan kekuasaan, kekuasaan hanya mencerminkan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sementara itu, wewenang dalam konteks hukum mencakup hak sekaligus kewajiban yang melekat pada pelaksanaannya (Situngkir, 2020:9).

Teori-teori Kewenangan berkaitan dengan dasar atau asal usul kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tindakan

hukum, baik yang berkaitan dengan hukum publik maupun hukum privat. Berdasarkan asal kewenangannya, wewenang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu wewenang personal, yang berasal dari individu sebagai pribadi, dan wewenang ofisial, yang melekat pada jabatan atau kedudukan resmi dalam struktur pemerintahan.

a. Wewenang personal Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
b. Wewenang ofisial Merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya (Witasari, 2016:18).

Teori Kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang secara langsung ditetapkan oleh Undang-Undang kepada suatu organ atau pejabat, di mana kewenangan tersebut bersifat tetap dan tidak bergantung pada pihak lain, serta dapat diperluas selama masih dalam batas kewenangan yang diberikan; tanggung jawab sepenuhnya berada pada penerima atribusi. Sementara itu, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ atau pejabat kepada pejabat lainnya, di mana kewenangan tersebut tidak dapat diperluas atau diubah, dan tanggung jawab hukum beralih dari pemberi kepada penerima delegasi (*delegataris*); delegasi ini dapat dicabut apabila terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan. Adapun mandat adalah pelimpahan kewenangan dalam konteks internal pemerintahan, umumnya antara atasan dan bawahan, di mana tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, dan kewenangan yang diberikan dapat ditarik kembali atau dijalankan langsung oleh pemberi mandat sewaktu-waktu, ketiga bentuk kewenangan ini memiliki karakteristik serta konsekuensi hukum masing-masing dalam sistem administrasi pemerintahan (Gandara, 2020:94).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga tidak bersifat independen seperti lembaga peradilan administrasi di beberapa negara yang menganut sistem hukum *Civil Law.*

Karena berada dalam lingkup Mahkamah Agung, maka pembinaan teknis peradilan, serta aspek organisasi, administrasi, dan keuangan PTUN menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Meskipun demikian, sebagaimana lembaga peradilan lainnya, PTUN tetap menjunjung tinggi asas peradilan yang independen dan imparsial. Dalam konteks ini, posisi PTUN tidak berbeda dari badan peradilan lainnya dalam hal menjamin keadilan yang bebas dari pengaruh eksternal. Adapun tugas dan kewenangan PTUN diatur secara jelas dalam Pasal 51 UU PERATUN, yaitu:

a) Memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
b) Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
c) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara telah menempuh upaya administrasi berupa banding administrasi atau keberatan dan banding administrasi (Pasal 48 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991) dan dapat mengajukan permohonan kasasi ayat (4).

Secara umum, tujuan utama dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara yang muncul akibat tindakan administratif pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak individu. Selain sebagai sarana penyelesaian sengketa, Peradilan TUN juga berfungsi untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, Peradilan TUN memainkan peran penting dalam upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia melalui pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah (D. R. Siregar et al., 2024:6).

Kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara umum terfokus pada pengujian keabsahan tindakan pemerintahan dari aspek hukum atau legalitas. Dalam hal ini, PTUN berperan untuk menilai

apakah suatu Keputusan atau tindakan administratif sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) lebih mengarah pada kesalahan personal pejabat, atau yang dikenal sebagai bentuk mal administrasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban secara pribadi atas penyalahgunaan wewenang tidak termasuk dalam ranah kewenangan PTUN. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUAP yang merumuskan penyalahgunaan wewenang sebagai tindakan pejabat yang bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang tersebut:

a) larangan melampaui Wewenang;
b) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c) larangan bertindak sewenang-wenang.

Dalam hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan wewenang tersebut harus dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila pelaksanaan wewenang menyimpang dari tujuan tersebut, maka hal itu dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai *detournement de pouvoir*. Ukuran untuk menilai kesesuaian antara penggunaan wewenang dan tujuannya dikenal sebagai asas spesialisasi (*specialiteitsbeginsel*), yang dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam karyanya *De Vrijheid van de Overheid*, asas ini secara substansial mengandung pengertian bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan yang khusus dan tidak dapat digunakan di luar tujuan tersebut. Dalam literatur hukum administrasi, asas ini juga dikenal dengan istilah *zuiverheid van oogmerk*, yang berarti ketepatan arah dan tujuan. Penyimpangan terhadap asas ini merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang (Wahyunadi, 2016:142-143).

4. Keputusan Tata Usaha Negara dan Kekuatan Hukumnya

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*). Istilah Keputusan Tata Usaha Negara Y(Jerman). Istilah ini diperkenalkan di Belanda oleh C.W. van der Pot dan C. van Vollenhoven dengan istilah "*beschikking*" dan di Perancis dikenal dengan istilah "*acte administratif*". Istilah "*beschikking*" diperkenalkan di Indonesia oleh WF. Prins dan diterjemahkan dengan istilah "ketetapan" (E. Utrecht, Bagir Manan), "penetapan" (Prajudi Amtosudirjo), dan "keputusan" (WF. Prins, Philipus M. Hadjon) (Tumadi, 2023:63-64).

Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN:

"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 ini, adalah:

a. Penetapan tertulis
b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
e. Bersifat konkret, individual dan final
f. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Satria Koraag, Roosye M. S. Sarapun, 2021:77).

Sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

"(7)Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

"a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, c. berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB, d. bersifat final dalam arti lebih

luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau, f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".

Berdasarkan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam UU PERATUN dan UU Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat dilihat bahwa kriteria sebuah *beschikking* menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebuah penetapan tertulis (termasuk tindakan faktual) dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dibandingkan dengan kriteria sebuah *beschikking* menurut UU PERATUN, maka sebuah *beschikking* tidak hanya berupa sebuah penetapan tertulis (tidak termasuk tindakan faktual) dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan saja, melainkan harus memenuhi kriteria lain berupa bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian pengaturan KTUN yang menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, yang sebelumnya diatur secara terperinci dan sempit di dalam UU PERATUN menjadi diperluas oleh UU Administrasi Pemerintahan (Riza, 2019:211).

Keputusan Tata Usaha Negara menurut definisi UU PERATUN Pasal 1 Angka 9 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Syofyan Hadi, 2014:3). Termasuk perluasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 1 Angka 7, Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetepan tertulis yang dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pasal 87 yang menyatakan Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PERATUN harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat (Ketut Cindy Priyanka Sari, 2020:309).

Suatu KTUN yang sah akan dengan sendirinya memiliki kekuatan hukum, baik kekuatan hukum formal maupun kekuatan hukum materiil. Hal ini kemudian melahirkan prinsip praduga *rechtmatig* (*presumption iustitae causa*) yaitu setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap sah menurut hukum sampai terbukti sebaliknya melalui suatu pembatalan dari pengadilan. Menurut van der Pot, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara berlaku sebagai ketetapan (keputusan) yang sah, yaitu :

a. Ketetapan harus dibuat oleh alat pemerintahan (organ) yang berwenang (*bevoegd*);
b. Pembentukan kehendak alat pemerintahan yang membuat ketetapan tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*);
c. Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
d. Isi dan tujuan ketetapan itu, harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar (Tumadi, 2023:65).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diatur tentang syarat sahnya KTUN, yakni pada ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 57, Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan syarat sahnya, berlakunya, dan mengikatnya sebuah KTUN :

Pasal 52 ayat (1) :

"(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. Dibuat sesuai prosedur; dan c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."

Pasal 57 :

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 60 ayat (1) :

"(1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan."

5. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Fauzan, 2005:404). Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengecek, mengadili, dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (sebelumnya disebut Pilkada) kemudian diterapkan dalam kerangka Pemilihan Umum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pemilu kada dianggap sebagai bagian dari sistem pemilu nasional, yang secara hukum dapat menjadi subjek kewenangan Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa hasil pemilihan (Widodo, 2015:43).

Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki 9 Hakim Konstitusi, Pengisian hakim MK masing-masing diajukan oleh Presiden 3 (tiga) orang, DPR 3 (tiga) orang, Mahkamah Agung (MA) 3 (tiga) orang, sehingga seluruhnya berjumlah 9 (Sembilan) orang hakim MK. Kewenangan MK dan pengisian Hakim MK kemudian diatur kembali dalam UU MK, serta hukum acara di MK merupakan materi dari UU MK sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD Tahun 1945. Tidak mudah bagi hakim konstitusi untuk menjalankan tanggung jawab dan perannya.

Tantangan yang dihadapinya membuat hakim konstitusi berpedoman pada kode etik untuk menjaga Integritasnya (Syahputra & Subaidi, 2021:108-109).

Pada UU MK Pasal 4 ayat (3) disebutkan, "Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi". Perubahan ketiga ini masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua diubah menjadi 5 tahun berdasarkan evaluasi serta perbandingan dengan lembaga negara yang lain, sehingga pembentuk Undang-Undang mengambil kebijakan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi 5 tahun agar mengoptimalkan kinerja Mahkamah Konstitusi (Fithra & Sofiani, 2023:213).

Keputusan MK seperti pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi adalah penetapan tertulis dari badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Tata Usaha Negara dan Keputusan ini memenuhi definisi KTUN menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang PERATUN, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan konstitusional yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki fokus utama dalam penegakan hukum tata negara serta aspek-aspek hukum politik. MK memiliki sejumlah kewenangan konstitusional, antara lain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutional review*), menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh konstitusi, memutus sengketa hasil pemilu, serta memutus pembubaran partai politik. Selain itu, MK juga berwenang memberikan Putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap ketentuan dalam UUD Tahun 1945, yang dapat menjadi dasar

pemberhentian dari jabatannya. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan MK bertambah dengan diberikannya tugas untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat provinsi, yang sebelumnya merupakan yurisdiksi Mahkamah Agung. Pelimpahan ini merupakan implikasi dari pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menempatkan Pilkada dalam kerangka pemilu nasional atau universal (Safitri & Wibowo, 2023:73).

Sejak Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tahun 2001, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi diakui sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan mengenai MK tercantum dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 (*constitutional review*), tetapi juga memiliki kewenangan lain, yaitu:

a. Kewenangan
    1) Pengujian UU terhadap UUD.
    2) Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
    3) Memutus pembubaran parpol.
    4) Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu.
    5) Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah.
b. Kewajiban

    Memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres telah melakukan pelanggaran tertentu menurut UUD dan/atau Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat (Mahfud MD, 2010:21).

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan respons terhadap kebutuhan akan adanya lembaga yudisial yang berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sebelumnya tidak diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun pada tahun 2000 telah diterbitkan Tap MPR No. III/MPR/2000 yang memberikan kewenangan tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mekanisme tersebut tidak mencerminkan prinsip *checks and balances* yang ideal karena tidak melibatkan lembaga yudikatif, terlebih lagi, seiring dengan perubahan sistem hukum nasional yang tidak lagi menempatkan Tap MPR sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi solusi yang logis dan konstitusional untuk menjamin pengawasan terhadap produk legislasi dan menegakkan supremasi konstitusi (Mahfud MD, 2011:262).

Konsep Mahkamah Konstitusi pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881–1973), seorang ahli hukum tata negara dan profesor Hukum Publik serta Administrasi di Universitas Wina. Kelsen berpendapat bahwa efektivitas pelaksanaan ketentuan konstitusi, khususnya dalam hal legislasi, hanya dapat dijamin apabila terdapat lembaga selain legislatif yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu produk hukum sejalan dengan konstitusi. Jika produk hukum tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka lembaga ini berhak untuk tidak memberlakukannya. Untuk menjalankan fungsi tersebut, menurut Kelsen, perlu dibentuk suatu badan peradilan khusus yang disebut *constitutional court*, meskipun pengujian konstitusionalitas juga dimungkinkan dilakukan oleh pengadilan umum. Gagasan ini kemudian menjadi dasar pendirian *Verfassungsgerichtshof* di Austria, sebuah mahkamah konstitusi yang berdiri secara independen dari Mahkamah Agung, dan dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di dunia (Margi & Khazanah, 2019:27).

Seiring berjalannya waktu, banyak negara lain juga memutuskan untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi atau lembaga serupa untuk

memastikan supremasi konstitusi. Sebagai contoh, Jerman mendirikan *Bundesverfassungsgericht* pada tahun 1951, Prancis memiliki *Conseil* Constitutionnel yang didirikan pada tahun 1958, Italia memiliki *Corte Costituzionale* (CC) yang dibentuk pada tahun 1948, dan India memberikan Mahkamah Agungnya kewenangan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang setelah amendemen Konstitusi India pada tahun 1950. Selain itu, negara-negara yang mengalami perubahan politik dan konstitusi, seperti Afrika Selatan pasca-*apartheid*, juga mendirikan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan didirikan pada tahun 1994 untuk memastikan penerapan Konstitusi Afrika Selatan yang progresif. Indonesia adalah salah satu negara yang lebih baru dalam mendirikan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) beroperasi pada tahun 2003, yang kemudian memainkan peran yang semakin penting dalam pengembangan hukum konstitusi di negara ini (Hotman et al., 2023:332).

Pada dasarnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Fungsi ini ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum UU MK yang menyatakan bahwa MK bertugas menegakkan konstitusi guna mewujudkan negara hukum yang demokratis sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara jelas dalam konstitusi tersebut (Siregar, 2017:101).

Sementara pengujian materiil berada dalam ranah menguji norma-norma pasal/ ayat dalam Undang-Undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, apakah adil atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberikan manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran. Pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu produk hukum dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Putusan yang dikeluarkan MK, yang berfungsi sebagai legislasi positif, diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Dalam mengambil Keputusan, MK selalu mendasarkan diri pada pertimbangan hukum yang komprehensif dan mendalam terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya (R. Wijaya, 2023:26).

Berdasarkan Pasal 56 UU MK, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan tiga jenis amar Putusan. Ketiga jenis Putusan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi dan kewenangan MK dalam menangani perkara :

a. Permohonan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Putusan permohonan tidak diterima merupakan Keputusan yang diberikan apabila permohonan dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum atau tidak berdasar pada alasan hukum yang sah. Dalam hal ini, pemohon tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK, sehingga permohonannya tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa lebih lanjut.

b. Permohonan ditolak (*Ontzigd*)

Putusan permohonan ditolak diberikan apabila Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat. Hal ini terjadi ketika Undang-Undang yang diajukan untuk diuji dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dari segi proses pembentukannya maupun isi materinya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar Putusan yang menyatakan penolakan terhadap permohonan tersebut.

c. Permohonan dikabulkan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan merupakan Keputusan yang menyatakan bahwa permohonan tersebut

diterima dan dianggap beralasan. Putusan ini wajib diumumkan secara resmi dengan dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Putusan diucapkan, sebagai bentuk transparansi dan kepastian hukum (Octavia, 2022:177).

Secara normatif-yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk mengoreksi, Putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dianulir atau bahkan diabaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan di atas maka Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang berarti: (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan Putusan. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (*erga omnes*), (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah Putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperolah kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habeteur*). Tegasnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan (Nugroho, 2019:97-98).

6. *Fiqh Siyasah* dan *Siyasah Qadda'iyyah*

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri (Iqbal, 2014:4). Imam al-Mawardhi, membagi lima bidang kajian *fiqh siyasah* yaitu: *Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Qadha'iyyah, Siyasah Harbiyyah, dan Siyasah Idariyyah*. Adapun Imam Ibnu Taimiyyah, membagi objek kajian *fiqh siyasah* menjadi empat bidang yaitu; *Siyasah Qadha'iyyah, Siyasah Idariyyah, Siyasah Maliyyah, dan Siyasah Kharijiyyah*. Sementara itu Abdul Al-Wahhab Khallaf membagi menjadi tiga bidang lingkup *fiqh siyasah* di antaranya *Siyasah Qadha'iyyah, Siyasah Kharijiyyah, Siyasah Idariyyah*. Namun berbeda dengan Ulama di Indonesia Hasbi AshShiddieqy membagi objek kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyyah syar'iyah* (Membahas Tentang Politik Pembuatan Perundang-undangan)
b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Membahas Tentang Politik Hukum)
c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Tentang Politik Peradilan)
d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Tentang Politik Ekonomi dan Moneter)
e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang)
h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan) (Pradikta & Juliana, 2024:450).

Siyasah Qadhaiyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *qadha'iyyah*. Secara etimologi memiliki arti mengatur, mengendalikan atau membuat suatu Keputusan. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah. Adapun secara terminologi siyasah adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dari Ibnu Aqil. *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan) sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya. Dalam *fiqih siyasah* lembaga peradilan disebut

dengan istilah *Qadhaiyyah*. Dari segi istilah *Qadhaiyyah* dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang mengatur tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam Fathul Qadir karya Imam Asy-Sauki *al qadha* dimaknai sebagai *al-ilzam* (pengharusan). Dalam Bahr al-Muhith karya abu Hayyan dimaknai sebagai penyelesaian, perselisihan dan pemutus sengketa. Para ahli *Fiqh* berpendapat kata *Qadha* adalah memutuskan perselisihan. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pada lembaga peradilan ini adalah melihatkan adanya Hukum Agama, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum melainkan penetapan hukum karena adanya hakim (Rizky et al., 2025:28).

Muhammad Salam Madkur menyatakan bahwa istilah *qaḍa* disebut hakim karena hakim mencegah pelaku dari melakukan tindakan yang tidak adil. Karena terdapat berbagai arti dari kata *qaḍâ*`, istilah ini dapat dimaknai sebagai tindakan penyelesaian sengketa oleh hakim, yang disebut *qadhi*. Para ilmuwan fiqih mendeskripsikan *qaḍa* dalam istilah syariat sebagai langkah untuk menyelesaikan perselisihan dan menghindari munculnya perbedaan serta konflik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi *qaḍa* atau institusi peradilan adalah menegakkan hukum agama yang sudah ada, bukan merumuskan hukum baru. Hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ada dalam praktik, bukan membuat hukum yang belum ada sebelumnya (Mardoki, 2020:24-25).

Menurut Al-Mawardi, seorang *qadhi* (hakim) harus memenuhi beberapa persyaratan. Mereka harus pria, berakal sehat, berakal sehat, bebas, adil, memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik, dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang syariah. Jabatan hakim adalah posisi di bawah khalifah sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan konflik. Sehingga, posisi hakim pada dasarnya adalah bagian dari tanggung jawab khalifah. Akan tetapi, untuk mengurangi beban tugas yang sangat besar, khalifah memiliki

hak untuk menunjuk *qadhi* khusus yang mengurus masalah peradilan. Oleh sebab itu, posisi *qadhi* berada langsung di bawah pengawasan khalifah, yang juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga peradilan itu. Meski para *qadhi* tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, khalifah tetap wajib mengambil alih penanganannya. Kondisi ini menunjukkan praktik pada periode awal Islam, di mana khalifah secara langsung menjalankan peran *qadhi* (Rahman, 2019:26-27).

Tugas dan kewenangan *al-qadha* meliputi berbagai fungsi penting dalam sistem peradilan Islam, antara lain :

1) Menyelesaikan perselisihan baik dengan cara damai maupun melalui tindakan paksa jika diperlukan.
2) Membebaskan individu yang tidak bersalah dari hukuman serta menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap yang sudah dibuktikan bersalah, baik dengan dasar pengakuan dan sumpah.
3) Menetapkan pengelolaan harta bagi mereka yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, seperti orang gila, anak-anak, atau orang dengan gangguan mental.
4) Mengawasi waktu dengan mempertahankan prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya.
5) Melaksanakan wasiat sesuai dengan Peraturan syariah.
6) Memfasilitasi pernikahan janda dengan orang yang sederajat jika mereka tidak memiliki wali dan ingin menikah.
7) Menerapkan hukuman terhadap mereka yang terhukum.
8) Mengawasi pegawai untuk menjaga kesehatan mereka.
9) Memeriksa sanksi dan sekretarisnya dan menetapkan penggantinya.
10) Menegakkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah.

Pelaksanaan keadilan dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan krusial sebagai salah satu langkah untuk mendirikan peradaban bangsa yang luhur dan bermartabat. Sebuah negara tidak akan dapat berkembang peradabannya jika kehidupan sosialnya tidak berlandaskan

pada nilai-nilai keadilan. Keadilan adalah tujuan utama dari sistem hukum, yang berperan sebagai sarana untuk mendistribusikan dan melindungi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai itu mencerminkan perspektif kebenaran yang pada akhirnya berusaha meraih keadilan yang lengkap (Sudirman, 2020:23).

اِنَّ ۞ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوْا اَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَاِذَا ۙ اَهْلِهَا اِلٰى الْاَمٰنٰتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَأْمُرُكُمْ الله اِنَّ ۞
بَصِيْرًا سَمِيْعًا كَانَ الله اِنَّ ۞ بِهٖ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا الله

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

B. Penelitian yang Relevan

No	Penulis/Judul	Tujuan/Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	**Ahmad Dahlan Hasibuan, Ferry Aries Suranta** (2013) Jurnal Mercatoria, dengan judul "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)".	Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: Proses dan prosedur pelaksanaan Putusan (eksekusi) dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dengan jelas dalam pasal 116 Undang-Undang mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN). Sedangkan penelitian yang Penulis teliti mengenai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi.	Keterkaitannya dengan Penelitian Penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.	**Farida Azzahra** (2020) Jurnal Binamulia Hukum, dengan judul " Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)".	Penelitian ini menemukan sejumlah hal: Tingkat kepatuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan Putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap masih tergolong rendah. Akibatnya, hal ini menciptakan budaya hukum atau preseden negatif bagi pejabat pemerintah lainnya dalam menjalankan Keputusan PTUN. Kepatuhan yang rendah dari pejabat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Kepatuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan penelitian yang Penulis teliti mengenai Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang lebih berfokus terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.	Keterkaitannya dengan Penelitian Penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

		pemerintah terhadap pelaksanaan Putusan PTUN ini dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum dengan diterbitkannya KTUN baru yang memiliki isi serupa dengan KTUN yang sudah dicabut oleh Putusan PTUN		
3.	**Silvia Rahmawati Lahopang,** (2018) Jurnal Lex Administratum, dengan judul " Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara "	Penelitian ini menyimpulkan sejumlah hal: Proses pelaksanaan (Putusan) Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan penelitian yang Penulis teliti mengenai kekuatan	Keterkaitannya dengan Penelitian Penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan

		Tahun 1986 jo. Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Peraturan Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Amandemen Kedua atas Peraturan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara	hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
4.	**Ravanza Hasan Samudra,** (2025) Skripsi, dengan judul	Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal:	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis	Keterkaitannya dengan Penelitian

	“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Jabatan 2023-2028 Perspektif Wilāyatul Al-Maẓālim “	Dasar hukum pertimbangan hakim mengabulkan tentang kesalahan MKMK dalam mengangkat hakim Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman Terhadap Putusan TUN Jakarta 604/G/2023 tentang pengangkatan ketua MK masa jabatan 2023-2028 yaitu tercantum pada pasal 1 angka 3 UU NO 51 tahun 2009 tentang PERATUN.	lakukan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Pertimbangan hukum hakim PTUN dalam memutus perkara dan analisis dari perspektif Wilāyatul Al-Maẓālim (Fiqh Siyasah). Sedangkan penelitian yang Penulis teliti mengenai Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang lebih berfokus terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.	Penulis yaitu sama-sama membahas gugatan Anwar Usman Di PTUN Jakarta.

5.	**Karensia Payoh dan Arman Tjoneng** (2024) Jurnal Hukum Lex Generalis, dengan judul " Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara."	Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan: Tindakan pemecatan Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan pengangkatan Suhartoyo sebagai penggantinya telah dijalankan selaras prosedur aturan yang berlaku. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) didasarkan pada pelanggaran terhadap pedoman etika	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Menganalisis apakah gugatan Anwar Usman seharusnya diterima oleh PTUN dan kompetensi PTUN dalam menangani sengketa ini. Sedangkan penelitian yang Penulis teliti mengenai Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang lebih berfokus terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.	Keterkaitannya dengan Penelitian Penulis yaitu sama-sama membahas gugatan Anwar Usman Di PTUN Jakarta.

		hakim yang ditemukan dalam penanganan sebuah kasus oleh Anwar Usman. Upaya Anwar Usman untuk menuntut Keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil, karena proses pemilihan dan pemecatan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam regulasi (MK). Dengan demikian, Keputusan Komisi Etik Mahkamah		

		Konstitusi yang memecat Anwar Usman dan mengangkat Suhartoyo sebagai penggantinya dapat dianggap sah serta sesuai dengan hukum yang berlaku.		

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif (Kornelius Benuf, 2020:23). Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis menggali Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui analisis atas norma-norma hukum yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/MKMK/L/11/2023, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor. 604/G/2023/PTUN.JKT, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan typologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait tentang kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu Penelitian yang akan Penulis lakukan nantinya diprediksi berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2025-2026						
		Apr 2025	Mei 2025	Jul 2025	Aug 2025	Okt 2025	Des 2025	Jan 2026
1	Konsultasi Masalah Penelitian dan Menyusun Proposal Skripsi	✓						
2	Bimbingan pra seminar proposal		✓					
3	Seminar Proposal			✓				
4	Perbaikan Pasca Seminar Proposal Skripsi				✓			
5	Penelitian Dan Mengolah Data					✓		
6	Bimbingan Draf Skripsi						✓	
7	Ujian Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini merupakan alat yang dipakai Penulis untuk mengumpulkan data, alat yang digunakan Penulis dalam mengelola data mencakup diri sendiri, laptop, buku, pena, *handphone*, serta jurnal dan buku guna mendapatkan data yang diperlukan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif adalah sumber data sekunder, yaitu data-data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan objek kajian melalui penelusuran artikel/jurnal, serta data-data dari buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah merupakan sumber data utama yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yang dapat ditemukan dalam Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen, serta Keputusan dari lembaga administrasi(Benuf et al., 2020:26). Dalam penelitian yang Penulis lakukan, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
   c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
   d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
   e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
   f. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor /G/2024PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024
   g. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 466/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 10 Desember 2024.
   h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. tanggal 16 Oktober 2023.

i. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2024 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi.
j. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) MA No: 01/KM.TUN/H.K 2.7/JUKLAK/VII/2024. Tentang Petunjuk pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara legal, tetapi berperan sebagai penjelas atau pelengkap untuk bahan hukum primer. Contohnya mencakup buku teks oleh para pakar hukum ternama, jurnal hukum, pandangan para akademisi, perkara-perkara hukum, yurisprudensi, serta materi tambahan lainnya yang berkaitan dengan sumber hukum primer (Benuf et al., 2020:26). Dalam penelitian yang Penulis lakukan, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

a. Al-Quran dan Hadist.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
d. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan memberikan arahan atau keterangan tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder:

a. Kamus Hukum
b. Ensiklopedia Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh Penulis dalam sebuah penelitian dilakukan dengan literatur review, yaitu membaca dan menganalisis bahan kepustakaan tentang objek penelitian yaitu Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan

Mahkamah Konstitusi dan diperoleh dari digital literasi maupun dari perpustakaan.

F. Teknik Pengolahan Data

Penelitian normatif yuridis yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengedepankan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, Keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Metode yang diterapkan adalah analisis hukum kualitatif, yaitu penafsiran mendalam terhadap dokumen hukum untuk memahami makna dan konsekuensinya secara menyeluruh. Proses penelitian diawali dengan pencarian dan pengumpulan bahan hukum dari sumber-sumber seperti jurnal, skripsi, dan situs web yang relevan dengan topik yang diteliti.

Selanjutnya, Hasil analisis itu akan Penulis kaitkan dengan masalah dalam penelitian ini untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan obyektif, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat dan mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Cakupan analisis dari penelitian ini yaitu mengenai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Setelah pengelompokan data yang Penulis lakukan maka selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan studi literatur yang telah Penulis lakukan terhadap sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dapat ditemukan data-data sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan ditemukan beberapa ketentuan yang mengatur mekanisme yang mengatur mekanisme pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain:

- **Pasal 97 huruf a yang menyatakan:**

  Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- **Pasal 116 yang menyatakan:**

1) *"Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.*
2) *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*

3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan pengadilan tersebut.*
4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*
5) *Pejabat yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
6) *Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan Putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.*
7) *Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan Peraturan Perundang-undangan."*

- **Pasal 119 yang menyatakan:**

1) *"Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan temuan penelitian Penulis menemukan beberapa pasal yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:

Pasal 7 ayat 2 huruf (l):

2) *"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."*

c. (Petunjuk Pelaksanaan) Mahkamah Agung No: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024

Berdasarkan temuan penelitian Penulis menemukan beberapa isi yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap:

Pada Sub Poin II. Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap:

5) *"Putusan yang telah berkuatan hukum tetap dan memiliki nilai eksekutorial dapat dilaksanakan apabila Putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan tidak diajukan permohonan upaya hukum paling lambat 14 (empat belas) hari, kecuali ditentukan lain.*
6) *Pada hari kerja berikutnya setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera membuat Surat Keterangan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai dasar Ketua Pengadilan membuat Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).*
7) *Panitera mengirimkan salinan Putusan BHT sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada para pihak melalui surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dengan dibiayai negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.*
8) *Pengiriman salinan Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan keterangan agar tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah BHT dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."*

Pada Sub Poin IV. Prosedur Eksekusi Otomatis:

6) *"Apabila setelah 60 (enam puluh) hari Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, namun tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencabut Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a UU PERATUN, Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
7) *Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
8) *Sebelum Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan/keterangan.*
9) *Apabila menurut keterangan tergugat, Putusan BHT telah dilaksanakan, Ketua tidak perlu mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2.*
10) *Atas perintah Panitera, Juru Sita mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak."*

Pada sub poin V. Prosedur Eksekusi Upaya Paksa:

16) *"Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU PERATUN, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau*

menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan tersebut.

17) *Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak, termasuk atasan Termohon jika diperlukan, untuk datang menghadap sendiri hadir pada pengawasan eksekusi yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.*
18) *Pengawasan Eksekusi dilaksanakan untuk mendengar penjelasan Pemohon Eksekusi, penjelasan Termohon Eksekusi, dan pihak lainnya terkait pelaksanaan Putusan.*
19) *Apabila ternyata tidak ada keadaan yang menyebabkan Putusan tidak dapat dilaksanakan, Ketua Pengadilan dalam Pengawasan Eksekusi mengeluarkan Surat Peringatan kepada tergugat agar melaksanakan Putusan.*
20) *Apabila setelah Pengawasan Eksekusi, Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dan/atau Pemohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis pelaksanaan Putusan tersebut kepada Pengadilan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.*
21) *Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan.*
22) *Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa (sanksi administratif dan/atau uang paksa), pengumuman media massa, dan pemberitahuan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat, disertai batas waktu kapan Termohon Eksekusi harus melaksanakan Putusan tersebut.*
23) *Panitera atas perintah Ketua Pengadilan mengirimkan Penetapan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik pada hari yang sama dikeluarkannya Penetapan.*
24) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8 juga dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dengan disertai Surat Pengantar dari Ketua Pengadilan.*
25) *Khusus dalam perkara kepegawaian, setelah pemberitahuan penetapan eksekusi, Termohon Eksekusi mengalami kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan, Termohon Eksekusi*

wajib memberitahukan secara tertulis kendala tersebut kepada Ketua Pengadilan dengan disertai bukti dan data dukung yang memadai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

26) Apabila Ketua Pengadilan menilai pemberitahuan Termohon Eksekusi beralasan hukum, Ketua Pengadilan dapat memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi beserta badan/pejabat yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi untuk dilakukan Pengawasan Eksekusi lanjutan.

27) Apabila hambatan pelaksanaan Putusan tersebut disebabkan adanya persyaratan administrasi yang belum dipenuhi Pemohon Eksekusi, Ketua Pengadilan menyampaikan secara langsung kepada Pemohon Eksekusi agar memenuhinya.

28) Apabila telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 8, Termohon Eksekusi tidak memberitahukan pelaksanaan Putusan atau hambatan pelaksanaan Putusan, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan agar mendorong Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan dalam rangka pembinaan administrasi pemerintahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

29) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada APIP kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Termohon Eksekusi belum juga melaksanakan Putusan Pengadilan, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat upaya paksa agar pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif (baik yang termuat di dalam amar Putusan maupun tidak termuat di dalam Putusan) kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan Putusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan serta dapat diumumkan di media massa cetak dan/atau elektronik dengan membayar biaya pengumuman atas biaya dari Pemohon Eksekusi.

30) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat upaya paksa dikirimkan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat."

Pada penelitian yang dilakukan oleh **Ari Wahyudi** yang berjudul "**Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif**", Mekanisme eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlaku sekarang berdasarkan ketentuan UU PERATUN yaitu: Putusan Pengadilan

yang telah *inkracht*, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja, Apabila setelah 60 hari kerja Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan pengadilan tersebut, Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif, Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan maka diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya. Seperti pengaturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 66 ayat 6:

"6. Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa."

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi mencabut SK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi otomatis berdasarkan Pasal 97 ayat (9), Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN. Secara konkret, setelah salinan putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Mahkamah Konstitusi selaku tergugat, apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan diterima Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan kewajiban mencabut SK Nomor 17 Tahun 2023, maka berdasarkan hukum Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (*null and void*) tanpa perlu tindakan eksekusi fisik dari pengadilan. Dalam konteks Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT ini, putusan berkekuatan

hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal 30 Desember 2024 setelah Anwar Usman mencabut bandingnya melalui Putusan PT.TUN.JKT Nomor 466/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 16 Desember 2024, sehingga tenggang waktu 60 hari kerja dimulai sejak tanggal tersebut.

Mekanisme khusus untuk Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT ini berbeda dari eksekusi Putusan PTUN pada umumnya karena amar putusannya hanya mewajibkan pencabutan Keputusan (Pasal 97 ayat 9 huruf a), bukan pencabutan dan penerbitan Keputusan baru (huruf b) atau penerbitan Keputusan baru (huruf c). Oleh karena itu, mekanisme yang berlaku adalah eksekusi otomatis sebagaimana diatur dalam Sub Poin IV JUKLAK MA Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024, bukan eksekusi upaya paksa yang diatur dalam Sub Poin V. Berdasarkan mekanisme eksekusi otomatis, Anwar Usman selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan PTUN Jakarta untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan bahwa SK MK Nomor 17 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila setelah 60 hari sejak putusan BHT diterima Mahkamah Konstitusi tidak mencabut keputusan tersebut. Namun demikian, dalam fakta hukumnya, Mahkamah Konstitusi merespons putusan PTUN dengan menerbitkan SK baru yaitu SK MK Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 yang substansinya sama (mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028), sehingga secara materiil Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa SK Nomor 17 Tahun 2023 telah kehilangan kekuatan hukum dan digantikan dengan SK baru.

2. Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Suhartoyo Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, ditemukan data atau informasi berkaitan dengan kekuatan hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Konstitusi pasca Putusan PTUN No. 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan temuan penelitian Penulis menemukan beberapa pasal yang mengatur tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Pasal 97 Ayat 7, ayat 8, ayat 9:

"*7) Putusan Pengadilan dapat berupa :*
a) gugatan ditolak
b) gugatan dikabulkan
c) gugatan tidak diterima
d) gugatan gugur.
8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam Putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3."

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan temuan penelitian Penulis menemukan beberapa isi yang mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara:

- **Pasal 1 angka 7, angka 8:**

7. "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

- **Pasal 8 ayat 1, ayat 3:**

"1.Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
3.Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

- **Pasal 52 ayat 1:**
  "Syarat sahnya Keputusan meliputi:
  a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  b. dibuat sesuai prosedur; dan
  c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."
- **Pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3:**
  1. *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
  2. *Jika ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
  3. *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum."*
- **Pasal 57:**
  "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."*
- **Pasal 60 ayat 1:**
  "1. Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan."
- **Pasal 64 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5:**
  1. *"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*
     a. wewenang;
     b. prosedur; dan/atau
     c. substansi.
  2. *Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.*
  3. *Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:*
     a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
     b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
     c. atas perintah Pengadilan.

4. *Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pencabutan.*
5. *Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pencabutan."*

- **Pasal 66 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6:**
  1. *"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*
     a. wewenang;
     b. prosedur; dan/atau
     c. substansi.
  2. *Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.*
  3. *Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
     a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
     b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
     c. atas Putusan Pengadilan.
  4. *Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.*
  5. *Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pencabutan.*
  6. *Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa."*
- **Pasal 70 ayat 1, ayat 2, ayat 3:**
  1. *"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*
     a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
     b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
     c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
  2. *Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*
     a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan

b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

3. *Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara."*

- **Pasal 71 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5:**

1. *"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*
   a. terdapat kesalahan prosedur; atau
   b. terdapat kesalahan substansi.
2. *Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*
   a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
   b. berakhir setelah ada pembatalan.
3. *Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.*
4. *Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.*
5. *Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

c. Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

Adapun pertimbangan hukum dalam Putusan PTUN ini yaitu:

1) Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*

2) Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU PERATUN dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PERATUN harus dimaknai sebagai: 1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; 4. Bersifat final dalam arti lebih luas; 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

3) Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";
4) Menimbang, bahwa berdasarkan konsepsi formal tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo,* yakni berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Pengadilan menemukan fakta bahwa: - Keputusan *a quo* bersifat tertulis, individual dan konkret; - Keputusan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan yudikatif, yakni Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta ketentuan

yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi; - Keputusan *a quo* sudah bersifat final, tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara lainnya' - Secara nyata, keputusan *a quo* telah melahirkan akibat hukum bagi Penggugat yakni terpilihnya Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Periode 2023-2028 atas nama Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.;

5) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur formil sebagai sebuah Keputusan yang dapat diuji dan menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
6) Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat ikut dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 dan menyetujui pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada kerugian yang dialami Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa kehadiran Penggugat dalam Rapat Pleno tanggal 9 November 2023 *in litis* tidak serta menghilangkan aspek kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat pasca terbitnya Keputusan objek sengketa *a quo*. Terlebih apabila mencermati dalil pokok proseduralitas terbitnya objek sengketa yang didalilkan Penggugat salah satunya adalah karena keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan tanpa pencabutan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028;
7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 UU PTUN, frasa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dst." mengandung makna bahwa aspek kerugian dapat dialami oleh Orang atau Badan Hukum Perdata tidak terbatas dalam waktu tertentu, konteks "merasa" dirugikan dapat saja muncul apabila diketahui terdapat persoalan hukum-pelanggaran prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses

penerbitan keputusan *in casu* Keputusan MK 17/2023 yang mana Keputusan *a quo* terbit setelah Rapat Pleno dilaksanakan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar Putusan tersebut menyatakan:

"*1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. 4. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. 5. Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula. 6. Menyatakan Tidak Menerima permohonan Penggugat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),-".*

d. Putusan PT.TUN.JKT Nomor 466/B/2024/PT.TUN.JKT

Adapun temuan yang Penulis dapatkan dari berita detikNews tentang pencabutan banding:

Anwar Usman mencabut banding yang diajukannya terkait Putusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

"Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding,".

Putusan banding ini terdaftar dengan Nomor 466/B/2024/PT.TUN.JKT., dan diputuskan pada tanggal 16 Desember 2024 (detikNews, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Suhartoyo sejak tanggal 30 Desember 2024 memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat berdasarkan legitimasi yuridis dari SK MK Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024. Meskipun SK MK Nomor 17 Tahun 2023 telah dinyatakan batal oleh Putusan PTUN

Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, namun penerbitan SK baru (SK Nomor 8 Tahun 2024) yang substansinya identik yaitu mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 memberikan dasar hukum baru yang sah bagi kedudukan Suhartoyo. SK Nomor 8 Tahun 2024 ini memenuhi syarat sah Keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Pleno Hakim), dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek Keputusan. Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, SK tersebut berlaku dan memiliki daya mengikat sejak tanggal ditetapkan yaitu 30 Desember 2024.

Implikasi yuridis dari penerbitan SK MK Nomor 8 Tahun 2024 adalah seluruh Keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh Suhartoyo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sejak 30 Desember 2024 hingga berakhirnya masa jabatan tahun 2028 memiliki legitimasi hukum yang sah. Prinsip praduga *rechtmatig* (*presumption iusti causa*) yang melekat pada setiap Keputusan Tata Usaha Negara berlaku terhadap SK Nomor 8 Tahun 2024, sehingga keputusan tersebut dianggap sah dan mengikat sampai ada pembatalan oleh pengadilan atau pencabutan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, periode kekosongan hukum (*legal vacuum*) hanya terjadi antara tanggal putusan PTUN berkekuatan hukum tetap (30 Desember 2024) hingga penerbitan SK baru pada tanggal yang sama, sehingga secara praktis tidak ada kekosongan hukum yang signifikan dalam kedudukan Ketua Mahkamah Konstitusi.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. Yang Mewajibkan Mahkamah Konstitusi Untuk Mencabut Surat Keputusan Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

Menurut pandangan Penulis berdasarkan hasil temuan yang telah Penulis lakukan, mekanisme yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024, terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu UU PERATUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024.

Dalam Perspektif Teori Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki nilai eksekutorial yang harus dilaksanakan tanpa syarat. Montesquieu dalam teori *trias politica* menegaskan bahwa kekuasaan yudikatif harus independen dan Putusannya mengikat seluruh pihak termasuk pemerintah. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini tidak hanya berarti bebas dari intervensi dalam proses pemeriksaan perkara, tetapi juga mencakup jaminan bahwa Putusan yang dihasilkan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UU PERATUN, salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan memiliki kewajiban aktif untuk memastikan Putusan sampai kepada para pihak sebagai langkah awal pelaksanaan Putusan.

Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 memberikan panduan teknis yang lebih operasional dalam pelaksanaan Putusan PTUN. Berdasarkan Sub Poin II tentang Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, tahapan awal dimulai dengan pembuatan Surat Keterangan Putusan telah Berkekuatan

Hukum Tetap oleh Panitera pada hari kerja berikutnya setelah Putusan berkekuatan hukum tetap. Surat keterangan ini menjadi dasar bagi Ketua Pengadilan untuk membuat Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Panitera kemudian mengirimkan salinan Putusan BHT kepada para pihak melalui surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dengan dibiayai negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Pengiriman salinan Putusan tersebut disertai dengan keterangan agar tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah BHT dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Putusan PTUN telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum administrasi negara modern yang memberikan tenggang waktu yang *reasonable* bagi pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan Putusan. Hal ini sejalan dengan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara yang mensyaratkan bahwa pelaksanaan kewenangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prosedur yang tepat.

Dalam konteks Sub Poin IV tentang Prosedur Eksekusi Otomatis, Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 memberikan mekanisme yang lebih detail dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang. Apabila setelah 60 hari Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, namun tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencabut Keputusan objek sengketa, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Sebelum Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan tersebut, Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan/keterangan. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan penjelasan atau alasan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan Putusan. Apabila menurut keterangan tergugat Putusan

BHT telah dilaksanakan, Ketua tidak perlu mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam mekanisme pelaksanaan Putusan yang tetap memperhatikan prinsip keadilan prosedural.

Sub Poin V tentang Prosedur Eksekusi Upaya Paksa mengatur mekanisme yang lebih kompleks dan bertahap. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru, dan kemudian setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan tersebut. Ketua Pengadilan kemudian dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak, termasuk atasan Termohon jika diperlukan, untuk datang menghadap sendiri hadir pada pengawasan eksekusi yang dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima. Pengawasan Eksekusi dilaksanakan untuk mendengar penjelasan Pemohon Eksekusi, penjelasan Termohon Eksekusi, dan pihak lainnya terkait pelaksanaan Putusan.

Apabila ternyata tidak ada keadaan yang menyebabkan Putusan tidak dapat dilaksanakan, Ketua Pengadilan dalam Pengawasan Eksekusi mengeluarkan Surat Peringatan kepada tergugat agar melaksanakan Putusan. Apabila setelah Pengawasan Eksekusi, Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dan/atau Pemohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis pelaksanaan Putusan tersebut kepada Pengadilan dalam jangka waktu 21 hari kerja. Namun apabila dalam jangka waktu 21 hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan. Dalam kondisi ini, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa berupa sanksi administratif dan/atau uang paksa, pengumuman media massa, dan pemberitahuan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat, disertai batas waktu kapan

Termohon Eksekusi harus melaksanakan Putusan tersebut (Putra, 2021:71-74).

Pasal 116 ayat (4) UU PERATUN mengatur bahwa dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketentuan ini memberikan sanksi yang bersifat personal kepada pejabat yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan, bukan hanya kepada instansi atau lembaga.

Sanksi administratif ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemotongan tunjangan, dan bahkan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan Putusan pengadilan sebagai instrumen penegakan hukum.

Dalam perspektif teori kewenangan, ketidakpatuhan terhadap Putusan pengadilan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang harus dikenakan sanksi. Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan telah melanggar asas legalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (l) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” (Dinata, 2021:4).

Pasal 116 ayat (5) mengatur bahwa pejabat yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan pelaksanaan Putusan. Pengumuman ini merupakan bentuk sanksi moral yang dapat memberikan tekanan publik kepada pejabat yang bersangkutan. Dalam perspektif sosiologi

hukum, sanksi moral sering kali lebih efektif dibandingkan sanksi yuridis karena menyangkut reputasi dan kredibilitas pejabat di mata masyarakat.

Pasal 116 ayat (6) mengatur bahwa di samping diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan Putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Putusan PTUN bukan hanya menjadi tanggung jawab yudikatif, tetapi juga melibatkan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem *checks and balances.*

Dalam kasus Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 amar Putusan secara tegas mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN, apabila setelah 60 hari kerja Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, jika Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan kewajiban pencabutan, maka Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tersebut secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Mekanisme eksekusi otomatis ini bersifat *self-executing*, artinya tidak memerlukan tindakan eksekusi fisik dari pengadilan. Cukup dengan lewatnya tenggang waktu 60 hari kerja tanpa adanya pelaksanaan kewajiban pencabutan, maka Keputusan tersebut kehilangan kekuatan hukumnya secara yuridis. Hal ini berbeda dengan eksekusi Putusan perdata yang memerlukan tindakan aktif dari pengadilan untuk melaksanakan Putusan (Lahopang, 2018:160-161).

Menurut pandangan Penulis, dalam praktiknya sering kali timbul permasalahan mengenai kepastian hukum dari mekanisme eksekusi otomatis ini. Dalam hal ini, JUKLAK MA Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 memberikan solusi dengan mengatur

bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam perspektif teori Putusan Pengadilan dan Kekuatan Hukumnya, Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki tiga kekuatan, yaitu:

a. kekuatan mengikat (*binding force*),
b. kekuatan pembuktian (*bewijskracht*)
c. kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*).

Kekuatan mengikat berarti Putusan tersebut mengikat para pihak yang berperkara dan harus dipatuhi. Kekuatan pembuktian berarti Putusan tersebut merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang diputuskan. Sementara kekuatan eksekutorial berarti Putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela. Dalam kasus ini, Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 telah memiliki ketiga kekuatan tersebut sejak Putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Putusan tersebut dengan mencabut Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023. Ketidakpatuhan terhadap Putusan ini dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi hukum (S. Nugroho et al., 2017:4).

Dalam perspektif teori Mahkamah Konstitusi, lembaga ini memiliki kedudukan sebagai *negative legislator* yang berwenang membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga merupakan *the guardian of the constitution* yang bertugas menjaga supremasi konstitusi. Dengan kedudukan yang sangat penting ini, Dari perspektif teori Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, semua lembaga negara tanpa kecuali tunduk pada hukum dan tidak ada lembaga yang kebal hukum (*immune from the law*). Prinsip *equality before the law* berlaku bagi semua subjek hukum, termasuk lembaga negara. Oleh karena itu, Mahkamah

Konstitusi sebagai lembaga negara tetap tunduk pada Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk Putusan PTUN (Rosana, 2015:21).

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya Siyasah *Qadhaiyyah* (politik hukum peradilan), pelaksanaan Putusan pengadilan merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh semua pihak termasuk penguasa. Konsep *al-Qadha'* (peradilan) dalam Islam menekankan bahwa Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sebagai wujud penegakan keadilan. Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa salah satu kewajiban khalifah (penguasa) adalah melaksanakan Putusan pengadilan dan memastikan Putusan tersebut dipatuhi oleh semua pihak. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip bahwa keadilan tidak akan terwujud apabila Putusan pengadilan hanya menjadi dokumen formal tanpa pelaksanaan.

Lebih lanjut, dalam konsep *wilayah al-mazhalim* (peradilan administrasi dalam Islam), penguasa memiliki kewajiban untuk mengoreksi tindakan pejabat yang melanggar hukum, termasuk pejabat yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan. Lembaga *al-mazhalim* dalam sejarah Islam berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Keputusan pengadilan dan memberikan sanksi kepada pejabat yang melalaikan kewajiban hukumnya. Dalam konteks kasus Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* ini mengajarkan bahwa tidak ada lembaga negara yang kebal dari pengawasan hukum. Bahkan khalifah atau penguasa tertinggi sekalipun harus tunduk pada hukum dan Putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terkenal: "*Laa ijtihada ma'a an-nash*" (tidak ada ijtihad ketika sudah ada nash/ketentuan yang jelas), yang dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut pandangan Penulis Berdasarkan analisis terhadap mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum

Indonesia telah menyediakan instrumen yang memadai untuk memastikan Putusan pengadilan dilaksanakan. Namun, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum dan itikad baik dari pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, serta dukungan dari lembaga-lembaga negara lainnya dalam sistem *checks and balances.* Dari uraian di atas, terlihat bahwa mekanisme Pelaksanaan Putusan PTUN dalam perkara Nomor. 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 Mengacu pada ketentuan Pasal 116, Pasal 119 UU PERATUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

Pertama, Mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN menurut Pasal 116 dan Pasal 119 UU PERATUN dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja. Untuk Putusan yang memerintahkan pencabutan Keputusan TUN, apabila setelah 60 hari kerja Putusan diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Keputusan TUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (eksekusi otomatis).

Sedangkan untuk kewajiban lainnya seperti mencabut dan menerbitkan Keputusan baru, jika setelah 90 hari kerja kewajiban tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan tersebut. Apabila tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan Putusan, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Pejabat yang tidak melaksanakan Putusan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera, dan Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan Putusan, serta kepada

Lembaga Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua, Mekanisme Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Pasal 7 ayat (2) huruf l UU Administrasi Pemerintahan, mekanisme pelaksanaan Putusan pengadilan didasarkan pada kewajiban hukum yang jelas, yaitu: Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif bagi Pejabat Pemerintahan, bukan pilihan atau diskresi.

Lebih lanjut, Pasal 66 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan mengatur aspek transparansi dalam pelaksanaan Putusan, yaitu: Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa. Pengaturan ini memastikan bahwa masyarakat luas mengetahui adanya pembatalan Keputusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Ketiga, Mekanisme Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024

Sub Poin II, Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap: Pada hari kerja berikutnya setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera membuat Surat Keterangan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai dasar Ketua Pengadilan membuat Penetapan BHT. Panitera mengirimkan salinan Putusan BHT kepada para pihak melalui surat tercatat atau Domisili Elektronik dengan dibiayai negara paling lambat 14 hari kerja, disertai keterangan agar tergugat melaksanakan Putusan dalam waktu 21 hari kerja.

Sub Poin IV, Prosedur Eksekusi Otomatis: Apabila setelah 60 hari Putusan diterima tergugat tidak melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan objek sengketa, Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan

hukum lagi. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan TUN objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan sebelum menerbitkan penetapan.

Sub Poin V, Prosedur Eksekusi Upaya Paksa: Untuk kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan baru atau melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu, jika setelah 90 hari kerja kewajiban tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak untuk menghadiri pengawasan eksekusi paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Dalam pengawasan eksekusi tersebut, jika tidak ada keadaan yang menghalangi pelaksanaan, Ketua Pengadilan mengeluarkan Surat Peringatan kepada tergugat.

2. **Kekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. yang telah berkekuatan hukum tetap**

Menurut pandangan Penulis mengenai kekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan telah berkekuatan hukum tetap *(Inkracht)*, berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 dikategorikan sebagai Putusan *condemnatoir* karena bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban tertentu. Dalam teori Putusan Pengadilan dan Kekuatan Hukumnya , terdapat tiga bentuk Putusan akhir, yaitu:

a. *condemnatoir* yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban tertentu.
b. *declaratoir* yang menyatakan keadaan hukum tertentu, misalnya menyatakan gugatan ditolak.
c. *constitutief* yang menetapkan atau mengubah status hukum tertentu.

Putusan *condemnatoir* memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan dua bentuk Putusan lainnya. Dalam Putusan *condemnatoir*, pengadilan tidak hanya menyatakan suatu keadaan hukum atau mengubah status hukum, melainkan memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 amar Putusan nomor 3 secara tegas menyatakan: "Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.". Kata "mewajibkan" dalam amar Putusan tersebut menunjukkan bahwa Putusan ini bersifat imperatif dan harus dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tergugat. Kewajiban ini bukan merupakan pilihan atau diskresi, melainkan perintah hukum yang mengikat. Dalam teori Putusan Pengadilan dan Kekuatan Hukumnya, Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi *(res judicata pro veritate habetur*) (Mulyana, 2024:19).

Implikasi dari Putusan *condemnatoir* ini adalah bahwa apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan, maka dapat dilakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU PERATUN, dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a yang menjadi dasar amar Putusan, apabila kewajiban pencabutan tidak dilaksanakan dalam waktu 60 hari kerja, maka Keputusan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi secara otomatis.

Menurut pandangan Penulis dalam perspektif teori Keputusan Tata Usaha Negara dan Kekuatan Hukumnya, Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Desember 2024 setelah pencabutan banding yang dilakukan oleh Anwar Usman dan diputuskan dalam Putusan Nomor 466/B/2024/PT.TUN.JKT.,

tanggal 16 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi yang langsung menerbitkan SK Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 untuk menggantikan SK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 yang telah dicabut, maka menurut pandangan Penulis Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Desember 2024, dengan dasar Mahkamah Konstitusi yang menerbitkan SK Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 sebagai bentuk pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT., membuktikan bahwasanya Keputusan Tata Usaha Negara Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki Legitimasi yuridis yang sah dikarenakan sudah ada SK Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 yang menjadi dasar bahwasanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo memiliki Kekuatan Hukum.

Menurut pandangan Penulis Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya konsep *al-qadha'* (peradilan), Keputusan hakim yang cacat prosedur atau dikeluarkan oleh hakim yang tidak memiliki wilayah (yurisdiksi) yang sah dapat dibatalkan atau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Imam Abu Yusuf dalam kitab al-Kharaj menyatakan bahwa Putusan hakim yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya pengangkatan hakim tidak memiliki kekuatan mengikat.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil lamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” QS. An-Nisa: 59

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Surat Keputusan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui dua tahapan berdasarkan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 119 UU PERATUN, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024. Tahap pertama adalah pemberitahuan Putusan, yaitu Panitera mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat paling lambat 14 hari kerja, disertai keterangan agar tergugat melaksanakan Putusan dalam waktu 21 hari kerja. Tahap kedua adalah eksekusi otomatis, yaitu apabila setelah 60 hari kerja tergugat tidak melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan objek sengketa, maka Keputusan tersebut secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dari tanggal 30 Desember 2024 memiliki legitimasi yuridis yang sah dikarenakan penerbitan SK Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 sudah dilakukan atas dasar Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., yang mewajibkan Tergugat yang dalam hal ini

adalah Mahkamah Konstitusi untuk mencabut SK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023.

B. Saran

1. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya memberikan contoh terbaik dalam kepatuhan terhadap hukum. Disarankan agar di masa yang akan datang memastikan mencabut Keputusan lama sebelum menerbitkan Keputusan baru yang substansinya menggantikan keputusan yang lama agar tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*).
2. Disarankan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar lebih proaktif dalam pengawasan eksekusi Putusan, tidak hanya menunggu permohonan eksekusi tetapi juga melakukan monitoring aktif.
3. Disarankan kepada rekan-rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar untuk meneliti lebih jauh formalitas dan substansi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Fauzan, A. (2005). *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*. Prenada Media.

Prakoso, D. (2002). *Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No.5/1986)*. LIBERTY YOGYAKARTA.

Mahfud MD, M. (2010). *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Mahfud MD, M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

A. Jimly. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.

Abdullah, A. (2017). *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen* (Edisi Revisi). Kencana.

Suparman, E. (2004). *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum* (Edisi Pertama). Fokus Media.

Widodo, H. (2015). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi* (Edisi Pertama).

Yuslim. (2017). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Edisi Ketiga). Sinar Grafika

Dani, U. (2015). *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika Dalam Konteks PTUN* (Edisi Pertama). Genta Press.

Sudarsono. (1995). *Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara* (Edisi Pertama).

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Pertama). Prenada Media.

Ainuddin, S. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Albadawi (ed.); Pertama). Pustaka Bangsa.

Haposan Siallagan, Kasman Siburian, F. Z. T. (2019). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (J. Simamora (ed.)). Lembaga Pemberdayaan Media dan

Komunikasi (LAPiK).

Jurnal.

Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. 1, 1–15.

Amos, B. E. (2015). Tinjauan Yuridis Kewenangan Bertindak Pemerintah dalam Perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. III(8), 116–122.

Anastasya Millenia Tuela, Toar N. Palilingan, F. M. D. (2018). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*, *25*(2), 6.

Arbie, A., & , Toar Neman Palilingan, H. S. M. (2024). Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes. *1*(April).

Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, *4*(1), 1–16. https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544

Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, *9*(2), 127–140. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122

Bria, I. R., & Kadek Dedy Suryana. (2021). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Nusantara Hasana Journal*, *1*(7), 132–137.

Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *46*(4), 336. https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *6*(1), 119. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan R. M. (2024). Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024. 1(2023), 85–94.

Dinata, A. W. (2021). Implikasi Hukum Ketidakpatuhan terhadap Putusan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan. 4, 1–30.

Ernes, Y. (n.d.). *Anwar Usman Cabut Gugatan Banding soal Putusan PTUN Suhartoyo Ketua MK*. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-7694485/anwar-usman-cabut-gugatan-banding-soal-putusan-ptun-suhartoyo-ketua-mk

Faqih, M. (2020). Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia. 4(1), 28–39.

Fithra, N. N., & Sofiani, T. (2023). Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *3*(02), 203–220. https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1413

Flora, H. S. (2022). Kewenangan Peradilan Militer dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fiat Iustitia*, *2*(2), 270–293.

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat. *Khazanah Hukum*, *2*(3), 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187

Hanifah, Zainuddin, Saadatul Maghfira, R. E. (2024). *Ethical Violations Of Constitutional Judges: Study Of The Decision Of The Honour Panel Of The Constitutional Court (MKMK) Number : 2/MKMK/L/11/2023*. *5*(3), 235–242. https://doi.org/10.31958/jisrah.v5i3.13750

Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk). *Jurnal Yustisiabel*, *1*(1), 44–55.

Hotman, R., 1□, H., Agustom, D., & Abraham, A. (2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, *2*, 2023.

https://www.sahistory.org.za/article/history-apartheid-south-africa.

Indonesia, C. (2024). *Anwar Usman Cabut Banding Putusan PTUN soal Suhartoyo Ketua MK*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241219151550-12-1179125/anwar-usman-cabut-banding-putusan-ptun-soal-suhartoyo-ketua-mk

Indonesia, C. (2023). *Putusan MKMK: Anwar Usman Langgar Etik Berat, Dicopot dari Ketua MK*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107155934-12-1021103/putusan-mkmk-anwar-usman-langgar-etik-berat-dicopot-dari-ketua-mk

Karensia Payoh, A. T. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. 5(8), 1–15.

Ketut Cindy Priyanka Sari, Z. A. (2020). Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 30, 305–310.

Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan. 7, 20–33.

Lahopang, S. R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. VI(3), 153–164.

Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buaton, T. (2024). Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu (Non Yustisiabel Peradilan Militer) Military Submission to Certain Special Courts (Non-Judicial Military Courts). 3(September 2023), 1–11.

Maksum, H. (2020). Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah. *Juridica*, *2*(1), 9.

Mardoki, B. (2020). Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida).

Margi, S., & Khazanah, M. (2019). *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara*. *1*(3).

Mene, M. (2023). Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKMK NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023. *Ensiklopedia Education Review*, *5*(3), 382–386. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/education/article/view/2247/2316

Muliawati, A. (2025). MKMK Tegaskan Suhartoyo Sah sebagai Ketua MK. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8254044/mkmk-tegaskan-suhartoyo-sah-sebagai-ketua-mk

Mulyana, M. (2024). Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. 02(03), 17–26.

Nugroho, F. B. S. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, *2*(2), 95. https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739

Nugroho, S., Sularto, R. B., Wisaksono, B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). *Dalam sistem peradilan pidana pengadilan sebagai fungsi peradilan Tidak sedikit persoalan contempt of court bermunculan di Indonesia , Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , yaitu*. *6*, 1–16.

Octavia, N. A. (2022). Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang dianut Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan : Kesalahan Teoritik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *16*(2), 171. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8765

Pradikta, H. Y., & Juliana, A. (2024). Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Persepektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, *11*(2), 446–461.

Putra, F. A. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. 66–75.

Putri, L. (2016). Arti Penting Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putrijanti, A. (2015). Kewenangan Serta Obyek Sengketa DI Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 30,

425–430.

Rahman, A. (2019). *Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyah* (Vol. 8, Issue 5).

Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradlan Tata Usaha Negara Vs Undang- Undang Admnistrasi Pemerintahan. 2, 1–23.

Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Lisnawati. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, *2*(2), 20–31. https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/106

Rosana, E. (2015). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.

Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 71–76.

Sari, L. P., & Wibowo, A. (2023). Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *2(1), 59–63.*

Sari, T. P. P. (2021). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *OSFPreprints*, 3.

Satria Koraag, Roosye M. S. Sarapun, S. M. (2021). Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. IX(7), 75–85.

Sihombing, N. (2015). Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 151(1), 10–17.

Siregar, A. R. M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 11(5), 100–108.

Siregar, D. R., Siar, L., & Lambonan, M. L. (2024). Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Privatum*, *13*(3), 1–9.

Situngkir, D. A. (2020). Mengenal Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia*

of Journal, *2*(4), 105–113.

Sudirman, A. (2020). Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu.

Syahputra, D., & Subaidi, Z. (2021). Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 106–125. https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979

Syofyan Hadi, T. M. (2014). Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. 1–13.

Tridewi, K. A., & Darmawan, M. H. (2020). Analisis Pelanggaran Kode Etik Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Dalam Masa Awal Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(2), 132–138.

Tumadi, N. H. (2023). Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*). *Jurnal Hukum Tata Negara*, *6*, 62–76.

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial putusan PTUN sebagai lembaga yudikatif. 4(1), 121–145.

Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 135–154.

Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, *1*(1), 23–27. https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5

Witasari, A. (2016). Perspektif Teori Kewenangan Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *III*(1), 16–17.

Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Fandik, A., Thobary, A., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., Repubik, M. A., Tinggi, S., Islam, A., & Astuti, M. (2023). Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, *3*(2).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) MA No: 01/KM.TUN/H.K 2.7/JUKLAK/VII/2024. Tentang Petunjuk pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 466/B/2024/PT.TUN.JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT